

**PERLINDUNGAN HAK PASIEN ATAS REKAM MEDIK (*MEDICAL RECORD*) DALAM PEMBUKTIAN KASUS MALPRAKTIK DOKTER
(Studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung No.2966 K/Pdt/2009)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum**



Disusun Oleh :

MARIA AGUSTINI FLORENCE HURMAN

NIM: 200841008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2013

Persetujuan Skripsi

PERLINDUNGAN HAK PASIEN ATAS REKAM MEDIK(*MEDICAL RECORD*) DALAM PEMBUKTIAN KASUS MALPRAKTEK DOKTER

(Studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung No.2966 K/Pdt/2009)

Diajukan oleh:

Maria Agustini Florence Hurman

NIM: 200841006

Telah disetujui Dosen Pembimbing

di Malang, 9 Maret 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

R. Diah. Imaningrum.,S.H.,M.Hum.M.Pd

Hermanto Silalahi SH.,Mhum

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

pada tanggal 22 Februari 2013

dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Celina Tri Siwi.K.SH., MHum

Penguji I

Penguji II

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

R. Diah. Imaningrum.,S.H.,M.Hum.M.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

NIK: 187007

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Maria Agustini Florence Hurman

NIM : 200841006

Menyatakan bahwa sepengetahuan saya skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Pasien Atas Rekam Medik (*Medical Record*) Dalam Pembuktian Kasus Malpraktik Dokter (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009)”, tidak pernah diteliti / disusun dalam bentuk penulisan hukum oleh orang lain di lingkungan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang dan skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Malang, 9 Maret 2013

Yang Menyatakan

Maria Agustini Florence Hurman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hak Pasien Atas Rekam Medik (*medical record*) Dalam Pembuktian Dugaan Kasus Malpraktek Dokter ”, dapat diselesaikan tepat pada waktunya walau mengalami begitu banyak rintangan.

Skripsi yang disusun ini untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang telah melibatkan beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Ibu R. Diah Imaningrum., S.H., M.Hum.M.Pd, selaku Dosen Pengajar mata kuliah Hukum Kesehatan sekaligus selaku Dosen Pembimbing 1 atas bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi, perhatian, ilmu serta kepedulian seorang dosen juga seorang ibu selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
2. Bpk. Hermanto Silalahi.SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dan sebagai Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran, pendampingan dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Celina Tri Siwi K.SH.,MHum, sebagai dosen pengajar yang membantu mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan sejak berada di tingkat satu ;
4. Bpk.FX. Supriady yang telah membantu saya dalam memperlancar segala administrasi terkait dengan skripsi ini;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Pendekatan	12
1.6 Jenis Bahan Hukum	12
1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.8 Analisis Bahan Hukum	14
1.9 Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Rekam Medis	17
2.1.1 Pengertian Rekam Medik.....	17
2.1.2 Dasar Hukum Rekam Medik.....	22
2.1.3 Sejarah Rekam Medik.....	24
2.1.4 Falsafah dan Kegunaan Rekam Medik.....	29
2.1.5 Isi Rekam Medik.....	34
2.2 Hubungan Pasien dan Dokter.....	36
2.3 Hak dan Kewajiban Pasien.....	48

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

2.3.1 Hak Pasien.....	48
2.3.2 Kewajiban Pasien.....	50
2.4 Kewajiban Dokter.....	52
2.4.1 Hak Dokter.....	52
2.4.2 Kewajiban Dokter.....	54
2.5 Malpraktik.....	56
2.5.1 Pengertian Malpraktik.....	56
2.5.2 Jenis-jenis Malpraktik.....	60
2.5.2.1 Malpraktik Medis.....	60
2.5.2.2 Malpraktik etik.....	61
2.5.2.3 Malpraktik Yuridis.....	61
2.5.3 Kelalaian Medis.....	63
2.6 Perlindungan Hak.....	67
2.6.1. Konsep Perlindungan Hukum.....	67
2.6.2 Wujud Perlindungan Hak Pasien.....	68
BAB IIIPEMBAHASAN.....	78
3.1 Posisi Kasus.....	78
3.2 Para Pihak.....	82
3.2.1 Pada Pengadilan Negri Jakarta Timur.....	82
3.1.2 Pada Mahkamah Agung.....	83
3.3 Duduk Perkara.....	83
3.3.1 Dalil Gugatan.....	83
3.3.2 Putusan No. 109/PDT.G/2008/PN.JKT.TIM,.....	91

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3.3.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009.....	92
3.3. Analisis Penulis.....	94
BAB IVPENUTUP.....	106
4.1 Kesimpulan.....	106
4.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRAK

- (A) Nama :Maria Agustini Florence Hurman. NIM : 200841006.
- (B) Judul Penulisan Hukum: "Perlindungan Hak Pasien Atas Rekam Medik (*Medical record*) Dalam Pembuktian Dugaan Kasus Malpraktik Dokter.
- (C) Kata Kunci : Perlindungan Hak Pasien Atas Rekam Medik Dalam Pembuktian Dugaan Kasus Malpraktik Dokter.
- (D) Daftar Acuan (*literatur*) : Undang-undang: Buku-buku: 1984,1991,1994,1998, 2001, 2002, 2004,2005,2006,2007,2010, 2011,Makalah
- (E) Ringkasan Penulisan Hukum :

Peraturan di bidang kesehatan merupakan manifestasi dari harapan akan adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang optimal. Tenaga kesehatan termasuk dokter didalamnya merupakan salah satu unsur yang mendukung upaya peningkatan mutu kesehatan ini. Akan tetapi dalam prakteknya, harapan ini belum dapat diwujudkan dengan optimal. Salah satu contoh kasus adalah yang dialami dr.Salman yang diduga sebagai korban malpraktik dokter di Rumah sakit Omni Medical Center yang melakukan tuntutan secara perdata atas rumah sakit tersebut.Salah satu tuntutannya adalah meminta rekam medik yang dimana dalam Undang-undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 pasal 52 (e) menyebutkan bahwa pasien berhak mendapat isi rekam medik.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini; apa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pasien akan haknya atas rekam medik (*medical record*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2966K/Pdt/2009.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum adalah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009 . Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh; Jaminan akan hak pasien yang tertuang dalam pasal 52 Undang-undang Praktik Kedokteran yang diantaranya menyebutkan bahwa pasien berhak atas isi rekam Medik. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009 belum memberikan suatu jaminan yang sungguh akan terpenuhinya hak tersebut. Dalam pertimbangannya majelis hakim pengadilan negeri menyebutkan bahwa pengadilan negeri belum mendapat izin dari pengadilan tinggi dan penggugat tidak memberikan alasan yang mendesak sehingga rekam medis harus diberikan pemanfaatan rekam medik. Pertimbangan ini terasa sangat keliru mengingat pemanfaatan rekam medik itu sendiri sangat dibutuhkan demi proses pengobatan kedepannya dan untuk pembuktian di pengadilan sehingga memberi keadilan bagi semua pihak. Mahkamah Agung kemudian menegaskan kembali putusan tersebut dengan pertimbangannya yang menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pemohon kasasi tidak serius dalam melakukan tuntutannya. Perlindungan yang diharapkan oleh setiap pribadi akan adanya suatu jaminan yang

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

sungguh akan hak-haknya sebagai pasien/pengguna jasa kesehatan dirasa masih belum diperoleh dengan maksimal dan seadil-adilnya.
F) Tahun Penyusunan Penulisan Hukum : 2013.

Kata kunci : Perlindungan Hak Pasien Atas Rekam Medik



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang melekat pada individu dan merupakan penghargaan atas martabat sebagai manusia. Hak atas kesehatan ini sendiri dilandasi oleh dua (2) asas hukum yaitu hak atas pelayanan kesehatan (*the right to health care*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*)¹ yang mana merupakan hak yang mendasar dalam bidang kesehatan. Jaminan akan kesehatan masyarakat diberikan oleh dunia melalui deklarasi bangsa-bangsa di seluruh dunia pada tanggal 10 Desember 1948 melalui *Declaration of Human Rights* yang tertuang dalam pasal 25 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya (*everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social service and the right to security in the event of unemployment* ,

¹ Penenksara acuan kuliah Hukum Kedokteran oleh dr.Danny Wiradharma. Jakarta : Binarupa Aksara,1996, Hlm 37.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control)². Jaminan akan hak masyarakat bidang kesehatan juga termuat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28h yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak”³. Jaminan akan kesehatan tersebut kemudian terus dikembangkan dalam bentuk aturan-aturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Peraturan-peraturan di bidang kesehatan yang dibentuk oleh negara merupakan manifestasi dari harapan masyarakat dan negara akan adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan dalam Anggaran Dasar perhimpunan hukum kesehatan Indonesia dijelaskan sebagai semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/ pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban baik bagi perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat, baik sebagai penerima layanan kesehatan maupun sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lain.⁴ Semua aturan yang merupakan bagian dari hukum kesehatan merupakan daya upaya dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri.

² www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml *The Universal Declaration of Human Rights*, di unduh tanggal 2 november 2012

³ Lihat Undang-undang Dasar 1945

⁴ Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Dokter dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit buku kedokteran ECG Edisi ke 4, 2009, hlm 5.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Tenaga medis yang di dalamnya termasuk para dokter merupakan salah satu komponen yang penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan karena mereka dianggap sebagai pihak yang secara langsung terkait dengan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Nyatanya harapan akan adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih jauh dari harapan yang diinginkan bersama, terbukti dengan semakin meningkatnya laporan masyarakat akan bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang kurang, baik karena tindakan kelalaian seorang tenaga medis (dokter), maupun segi informasi yang kurang jelas yang disampaikan kepada pasien dan biaya pengobatan yang tinggi serta masih banyak hal lainnya.

Mencuatnya masalah-masalah ini ke hadapan publik menunjukkan reaksi defensif dari masyarakat yang bangkit dan berkembang dengan cepat serta semakin menunjukkan meningkatnya tingkat pendidikan, kesadaran hukum serta pemahaman masyarakat/pasien akan hak-haknya atas pelayanan kesehatan yang baik. Pada hakikatnya, sikap yang demikian tersebut merupakan perwujudan dari keinginan atas usaha untuk mempertahankan hak dengan perlindungan hukum.

Salah satu contoh permasalahan yang muncul di masyarakat adalah kasus dr.Salman yang melakukan tuntutan secara perdata atas dugaan kasus malpraktik yang di alaminya di Rumah Sakit Omni Medical Center. Kasus ini menjadi sorotan di kala seorang dokter juga menjadi korban dugaan malpraktik oleh sesama profesi dokter lainnya. Tuntutan perdata yang dilakukan oleh dr.Salman merupakan manivestasi dari kekecewaannya atas bentuk pelayanan yang buruk yang diberikan oleh rekan sesama dokter yang menangani penyakitnya sehingga

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

dampak dari hal tersebut menyebabkan pasien/dr.Salman mengalami kerugian materil maupun non materil.

Dr.Salman yang divonis mengidap penyakit pembesaran prostat jinak kemudian mendapat informasi melalui iklan di harian Kompas terbitan tanggal 13 Agustus 2005 tentang pengobatan pembesaran prostat jinak tanpa operasi, dengan menggunakan metode TUNA di pusat urologi RS Omni Medical Center. Yang mana dijelaskan dalam iklan ini pengobatannya dengan cara yang efektif, cepat dan aman dan hanya menggunakan bius local berupa jelly yang dimasukan dalam saluran kencing, yang kemudian di masukan alat TUNA berupa jarum yang disuntikan ke prostat dan diberi aliran gelombang radio yang menghasilkan panas. Kemudian tanggal 2 januari 2007 dr.Salman mendatangi Rumah Sakit Omni Medical Center dan bertemu dengan dr Johan R. Wibowo yang memberi penjelasan mengenai pengobatan TUNA yang diantaranya lebih aman bagi penderita jantung, stroke dan paru-paru., tidak memerlukan rawat inap, sangat sederhana dengan efek samping yang kecil. Pada tanggal yang sama pasien langsung menjalani pengobatan TUNA tanpa berkonsultasi dengan pihak keluarga dan tanpa adanya pemeriksaan persiapan lengkap. Dalam proses pelaksanaan pengobatan, ternyata tidak sesuai dengan iklan dan informasi yang disampaikan sebelumnya, dimana pelaksanaan pengobatan TUNA dilakukan di ruang operasi besar dengan tim lengkap termasuk dokter anastesi dan pasien diberi suntikan anastesi lumbal,yang dimana dalam penjelasan sebelumnya dikatakan hanya menggunakan bius lokal. Setelah menjalani pengobatan TUNA pasien kemudian mengalami pendarahan hebat, dan pada saat meninggalkan rumah sakit kateter

dan urine bag masih terpasang. Selama berada di rumah, pasien mengalami susah kencing, kencing berdarah, dan badan bengkak. Karena terus mengalami kesakitan maka pada tanggal 9-13 Januari 2007 pasien kembali ke RS Omni Media Center dan kembali hanya diberi pengobatan antibiotic dan pengjilang rasa sakit. Karena tidak dapat menahan sakitnya, pasien kemudian meminta dipindahkan ke rumah sakit Fatmawati dan menjalani pengobatan hingga sembuh.

Kasus ini kemudian dilaporkan oleh dr.Salman sebagai korban dugaan malpraktek dokter yang dalam salah satu tuntutananya meminta memperoleh rekam medik penyakitnya dan tindakan kesehatan yang dilakukan atas dirinya selama proses pengobatannya di RS Omni Media Center. Akan tetapi permintaan ini tidak dikabulkan oleh pihak RS maupun dalam pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi serta kasasi di Mahkamah Agung.⁵ Dalam kasus ini dengan jelas telah melanggar hak seorang pasien yang dijamin dalam Undang-undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 pasal 52 yang menyebutkan bahwa “pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

- a.mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. menolak tindakan medis
- e. mendapatkan isi rekam medis.⁶

⁵ P U T U S A N MA Nomor 2966 K/Pdt/2009, Fakta Hukum.

⁶ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Selain telah melanggar hak pasien atas isi rekam medis, juga telah melanggar hak pasien atas informasi yang sebenar-benarnya, jujur dan jelas seperti yang tertuang dalam pasal 45 (3). Pelanggaran akan hak-hak pasien tersebut tentu saja bertentangan dengan aturan yang telah dibuat oleh negara yang bertujuan untuk melindungi warga negaranya. Dalam perkara yang telah diputuskan, dr.Salman sebagai penggugat (pemohon kasasi) tentu saja tidak memperoleh perlindungan akan haknya sebagai seorang warga negara di bidang kesehatan. Hal ini tertuang dalam keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa penggugat tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tuntutannya. Walau demikian, sudah seharusnya hak pasien akan rekam medis harus diberikan tanpa perlu dibuktikan lagi. Dalam pasal 48 (2) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien itu sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal ini juga telah memuat dengan jelas bahwa apa yang menjadi hak pasien harus diberikan dan penegak hukum berhak untuk meminta dokumen tersebut demi penegakan hukum, akan tetapi dalam kasus ini hal tersebut tidak dilakukan.

Rekam medis (*medical record*) merupakan salah satu hak pasien yang dijamin oleh negara yang ditetapkan melalui peraturan menteri kesehatan RI No.749a/Men.Kes/XII/1989 tentang rekam medis (*medical record*) yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008. Secara jelas dalam permenkes rekam medis ini

menyebutkan bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien.⁷ Dalam Undang-undang Praktik kedokteran pasal 47 ayat 1 juga disebutkan bahwa isi rekam medik merupakan hak setiap pasien sedangkan dokumen rekam medik dipegang oleh dokter atau sarana pelayan kesehatan.⁸

Keberadaan rekam medis ini diperlukan dalam setiap sarana pelayanan kesehatan, baik dalam segi pelayanan praktik kesehatan maupun dalam aspek hukum. Rekam medik sangat diperlukan terkait dengan standar pelayanan rumah sakit maupun pelayanan kesehatan yang berguna bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Namun dalam kenyataannya, beberapa tempat pelayanan kesehatan masih belum menyediakan fasilitas rekam medik ataupun tidak memberikan isi rekaman medik tersebut kepada pasien. Hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh permenkes No 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 2. Diketahui pula bahwa masih banyak tempat pelayanan kesehatan yang belum menyediakan rekam medik. Padahal rekam medik sangat dibutuhkan dalam merencanakan pengobatan dan perawatan bagi pasien, sebagai bahan penelitian, sebagai bahan dokumentasi tentang perkembangan pelayanan kesehatan maupun sebagai bahan bukti dalam proses hukum.

Perlindungan maupun penegakan hukum yang terjadi dalam kasus-kasus malpraktek maupun kasus-kasus di bidang kesehatan lainnya memang masih

⁷ Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik

⁸ Lihat Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran pasal 47 ayat 1.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

dirasa sangatlah kurang. Perlindungan akan hubungan hukum pasien dan tenaga medis, hak dan kewajiban para pihak penerima layanan jasa kesehatan dan pemberi layanan jasa kesehatan, pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya haruslah semakin ditinjau, ditegakan dan diperhatikan kembali. Jaminan akan perlindungan hukum terhadap pasien pada dasarnya telah dituang dalam peraturan perundang-undangan, baik undang-undang kesehatan, undang-undang praktik kedokteran, maupun dalam peraturan menteri kesehatan yang di dalamnya tertuang dengan jelas tentang perlindungan akan hak-hak pasien yang merupakan kewajiban para tenaga kesehatan maupun sarana pelayan kesehatan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh undang-undang maupun oleh tenaga kesehatan termasuk di antaranya memuat tentang proses penegakan hukum apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh tenaga kesehatan seperti adanya ganti rugi atau perawatan kembali apabila tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan memberikan efek negatif dan kerugian bagi pasien baik dari segi materil maupun non materil. Walaupun demikian, dalam prakteknya penegakan dan perlindungan akan keselamatan dan jaminan pelayanan kesehatan yang baik, masih dirasa sangat kurang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membahas masalah terkait dengan hak-hak pasien terutama dalam hal ini berkaitan dengan rekam medis terutama dalam pelaksanaan Undang-undang yang terkait dalam praktek penyelenggaraan di masyarakat. Maka mengingat hal tersebut maka penulis mengambil judul skripsi yaitu **PERLINDUNGAN HAK PASIEN ATAS**

REKAM MEDIK (*MEDICAL RECORD*) DALAM PEMBUKTIAN KASUS MALPRAKTEK DOKTER.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan yang diuraikan pada latar belakang tersebut penulis melihat perlunya semua kalangan mengetahui : Apa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pasien akan haknya atas rekam medik (*medical record*) dalam pembuktian kasus malpraktik dokter dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2966K/Pdt/2009 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis mengambil tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada pasien akan haknya atas rekam medik dalam pembuktian kasus malpraktik dokter berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009 .

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas ,maka dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis : hasil penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan masyarakat untuk memahami lebih dalam dan gamblang mengenai perlindungan hukum atas hak-hak pasien terutama terkait dengan kasus malpraktik dokter.

2. Manfaat Pragmatik : membantu pihak-pihak terkait untuk lebih memahami upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien karena kasus malpraktik.

1.5 Metode Pendekatan

Suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh bahan yang dapat dipertanggung jawabkan guna memperoleh atau melengkapi bahan-bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasar pada peraturan-peraturan hukum yang ada.

1.6 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan alat bantu penelitian.

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
 - Undang-undang Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - Undang-undang Perlindungan Konsumen
 - Permenkes Nomor 269/MENKES/KEP/III/2008 tentang Rekam Medik
 - Permenkes Nomor 290/MENKES/KEP/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

- SK Menteri Kesehatan tentang Tenaga Kesehatan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yang berupa bahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen penelitian, seminar dan pemberitaan media massa.
- c) Alat bantu penelitian, contohnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum antara lain diperoleh dari:

1. Studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum melalui buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan dan sesuai dengan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Studi dokumen yaitu; analisis yang dilakukan terhadap dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu tentang rekam medik, *inform consent* dan putusan Mahkamah Agung dalam kasus malpraktik.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya penulis melakukan analisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni menganalisis berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang kemudian ditarik suatu simpulan yang bersifat umum.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, jenis pengambilan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang pengertian rekam medik, sejarah rekam medik, isi rekam medik, dasar hukum rekam medik, hubungan dokter dan pasien, hak dan kewajiban dokter dan pasien, serta wujud perlindungan hukum bagi pasien.

BAB III : Bab ini merupakan bab pembahasan tentang hasil penelitian dan analisis bahan hukum terhadap permasalahan-permasalahan terkait dengan perlindungan akan hak pasien atas rekam medik terutama dalam pembuktian malpraktik dokter berdasar putusan Mahkamah Agung.

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan saran-saran dari pembaca yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.